

LEGALITAS TERHADAP BISNIS *THRIFT SHOP* DAN *PRELOVED* DI INDONESIA

Pasha Kirana Farantika,¹ Diyan Isnaeni,² Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang
E-mail: Faratika41@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and identify the legality of the thrift shop and preloved business in Indonesia in terms of government policies, and the responsibilities of business actors. The thrift shop and preloved business is a type of used goods trading business that offers relatively cheap prices. Thrift shop and preloved business actors commit many violations by importing used goods from abroad. The research method used is normative juridical through statutory and conceptual approaches. The approach taken is a deductive approach, analyzing a problem from general to specific. The results of the study show that the legality of the thrift shop and preloved business in Indonesia is declared illegal. Business actors still carry out activities to import used goods from abroad which are contrary to statutory regulations. If there is a loss to the consumer, the payment of compensation is the main responsibility of the business actor.

Keywords: *Legality, Used goods, Thrift shop, Preloved, Business actors*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi legalitas bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia dikaji dari kebijakan pemerintah, dan tanggung jawab pelaku usaha. Bisnis *thrift shop* dan *preloved* merupakan jenis bisnis perdagangan barang bekas yang menawarkan harga relatif murah. Pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* banyak melakukan pelanggaran dengan impor barang bekas dari luar negeri. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deduktif, menganalisa suatu permasalahan dari umum ke khusus. Hasil kajian menunjukkan bahwa legalitas bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia dinyatakan illegal. Pelaku usaha masih melakukan kegiatan impor barang bekas dari luar negeri yang mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi kerugian terhadap konsumen pembayaran ganti rugi menjadi tanggung jawab utama pelaku usaha

Kata kunci: *Legalitas, Barang bekas, Thrift shop, Preloved, Pelaku usaha*

PENDAHULUAN

Setiap manusia tentunya memiliki sebuah naluri untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Walaupun secara kenyataan kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan sebab adanya faktor yang menjadi pengaruh salah satunya faktor ekonomi, kebutuhan hidup maupun dari kesadaran tiap manusia. Sejalan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dengan perkembangan zaman yang semakin pesat kebutuhan pokok tersebut tidak menjadi barang yang benar-benar dibutuhkan, yang pada hakikatnya perubahan tersebut dipengaruhi oleh gaya hidup, status sosial, citra serta kehormatan. Selain itu, jika tidak dapat menyikapi perubahan yang ada secara bijak maka akan menimbulkan suatu tindakan konsumtif yang jika dibiarkan akan dapat merugikan diri sendiri. Karena pada dasarnya para perempuan, khususnya perempuan Indonesia mereka membeli suatu barang tidak hanya karena kesenangan semata tetapi juga menjadi suatu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Apalagi jika barang yang dibeli merupakan brand atau merk yang memiliki harga cukup mahal.

Thrift shop dan *preloved* adalah salah satu usaha dengan pasar yang luas serta diminati oleh banyak orang khususnya anak muda Indonesia.⁴ Secara bahasa, *Thrift* berarti penghematan. Istilah tersebut pun kemudian digunakan sebagai salah satu aktivitas membeli barang yang lebih murah karena barang tersebut merupakan barang bekas pakai ataupun barang *reject* dari merek ternama yang umumnya berasal dari luar negeri.⁵ Sedangkan istilah “*preloved*” adalah barang bekas yang masih dalam kondisi sangat baik atau bahkan hampir sama seperti baru. Barang-barang *preloved* umumnya dijual lebih tinggi dibandingkan dengan *thrift* atau barang bekas biasa.⁶ Hal tersebut dapat di buktikan dengan banyaknya peminat barang “*preloved*” yang banyak di jual secara daring. Kedua istilah ini sering digunakan oleh para online shop ataupun para pecinta “*thrifting*” serta pecinta gaya *vintage*, dimana biasanya desain outfit berasal dari *fashion enthusiast* barang-barang *lawas* yang masih memiliki nilai lebih. Salah satunya adalah nilai historis.

Bisnis *thrift shop* membawa banyak dampak negatif di dalam negeri. Selain merugikan pelaku UMKM yang membuat produk lokal, keberadaan produk tekstil bekas impor itu juga membawa dampak buruk bagi lingkungan hingga pendapatan negara.⁷ Selain itu dampak negatif lainnya adalah mengenai kesehatan para pengguna produk *thrift shop*. Pengguna

⁴ Azzahra, Chiaramanda Gusti, “Maraknya Thrif Shop Yang Diminati Pemuda Indonesia,” 2022, <https://communication.binus.ac.id/2022/08/24/maraknya-thrift-shop-yang-diminati-pemuda-indonesia/>, diakses tanggal 12 Juni 2023, pukul 14.30

⁵ Her World Indonesia, “Serupa Tapi Tak Sama, Kenali Perbedaan Preloved dan Thrif!,” *Her World*, Agustus 2022, <https://www.herworld.co.id/amp/2022/8/24021-Serupa-Tapi-Tak-Sama-Kenali-Perbedaan-Preloved-dan-Thrift>, diakses tanggal 12 Juni 2023, pukul 15.00

⁶ Sitoresmi, Ayu Rifka, “Preloved Artinya Barang Bekas Berkualitas, Pahami Makna dan Keuntungannya,” *Liputan 6*, Mei 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5283501/preloved-artinya-barang-bekas-berkualitas-pahami-makna-dan-keuntungannya>, diakses tanggal 13 Juni 2023, pukul 16.00

⁷ Wahyudi, Eko, “Dampak Thrifting Baju Bekas Impor Rugikan Negara Hingga Jadi Sampah,” *fortuneidn.com*, 14 Maret 2023, : <https://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/dampak-thrifting-baju-bekas-impor-rugikan-negara-hingga-jadi-sampah>, diakses tanggal 14 Juni 2023, pukul 20.16

produk *thrift shop* berpotensi mengalami gangguan kesehatan. Pembeli atau konsumen pakaian bekas rentan mengalami infeksi kulit, pencernaan, bahkan infeksi saluran kemih.⁸ Pemerintah sebenarnya telah melarang adanya kegiatan impor barang bekas dari luar negeri seperti pakaian, tas, sepatu ataupun aksesoris lainnya. Karena dampak yang ditimbulkan memang cukup serius. Namun, hal tersebut kurang dipertimbangkan oleh para pelaku usaha dimana lebih mementingkan untung usaha. Para pelaku usaha dan *fashion enthusiast* tidak mengurungkan niat dan tetap menggunakan barang *thrift shop* dan *preloved* tersebut.

Aturan mengenai larangan dalam mengimpor dan memperdagangkan barang bekas khususnya pakaian salah satunya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang no 7 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai perdagangan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2022 kementerian perdagangan mengatur mengenai barang yang dilarang untuk dilakukan ekspor maupun impor yang secara jelas diatur dalam pasal 2 angka (3) huruf d yang menyatakan “barang dilarang impor berupa kantong beras, karung beras, dan pakaian bekas”. Selain itu jika dalam perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas. Tepatnya pada BAB IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pada pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara benar dan lengkap atas barang yang dimaksud.” Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang bekas dan tercemar karena ditakutkan telah tercemar bakteri berbahaya sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen. Maka dari itu fungsi dari adanya undang undang ini adalah untuk mengatur keseluruhan peraturan tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan rasa aman kepada konsumen pada saat menggunakan atau membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan menghadirkan 3 (tiga) rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap bisnis *thrift shop* dan *preloved*

⁸ Irawan Ferry, “Thrifting Dalam Perspektif Kesehatan,” *Solopos.com*, 10 Februari 2023, Thrifting dalam Perspektif Kesehatan - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi, diakses tanggal 14 Juni 2023, pukul 21.00

di Indonesia? kedua, bagaimana legalitas terhadap bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia? dan ketiga, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha bisnis *thrift shop* dan *preloved* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen?

Dalam penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian *yuridis normatif* yang berarti pendekatan penelitian dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori dan konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini selain itu, melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan legalitas terhadap bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*) dan Konseptual (*Conceptual Approach*). Melalui pendekatan deduktif berarti menganalisa suatu permasalahan dari umum kemudian baru ke khusus. Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Kebijakan Pemerintah dan Hukum Perlindungan Konsumen.

A. Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Perkembangan Bisnis *Thrift Shop* dan *Preloved* di Indonesia

Dari H. Hugh Heglo, menjelaskan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu, diuraikan dalam 5 (lima) point utama yaitu:

- 1) Tujuan, yang dimaksud adalah sesuatu hal tertentu yang dikehendaki bukan sesuatu yang sekedar diinginkan
- 2) Rencana, yang mana tujuannya disesuaikan serta selaras dengan program
- 3) Program, yaitu untuk memperoleh persetujuan serta pengesahan apa yang diimplementasikan pada kebijakan tersebut
- 4) Keputusan, yang dimaksud adalah tingkah laku dalam implementasi serta evaluasi program pada kebijakan.⁹

⁹ Ravyansah, Sukarman, Purba, dan Bambang, Irawan, dkk, *Kebijakan Publik*, 1 ed. (Padang, Sumatera Barat: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), hlm. 4.

Dari penjelasan diatas dikatakan bahwa suatu kebijakan sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat (publik) apalagi dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan publik terdiri dari rangkaian proses dan divisualisasikan sebagai suatu rangkaian tahapan yang saling bergantung dan diatur menurut waktu.¹⁰ Pemerintah mempunyai peran penting dalam hal meningkatkan perekonomian suatu negara yaitu sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam tatanan pemerintahan. Memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian suatu negara yaitu berfungsi sebagai:

1) Stabilisasi

Pemerintah bertindak sebagai aktor penting berfungsi untuk menjaga kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan

2) Alokasi

Pemerintah bertindak sebagai penyedia barang dan jasa untuk kepentingan kepentingan publik seperti pembangunan gedung sekolah, penyedia fasilitas penerangan di jalan raya, perbaikan jalan dan lain-lain.

3) Distribusi

Pemerintah mempunyai fungsi dalam pemerataan serta distribusi pendapatan masyarakat secara merata, dan tidak terpusat.

Kebijakan pemerintah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penting karena keberadaanya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih terdapat sejumlah persyaratan atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang diinginkan.¹¹ Kemunculan *thrift shop* dan *preloved* menjadi hal yang menyita perhatian pemerintah. sebab, bisnis tersebut dapat tumbuh dan berkembang begitu pesat di Indonesia. Ketika bisnis ini muncul ke permukaan banyak sekali probelmatika yang hadir dari kegiatan bisnis tersebut, sehingga pemerintah harus mengeluarkan berbagai kebijakan dengan harapan mampu untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh bisnis tersebut. Keberadaan bisnis *thrift shop* dan *preloved* bukan suatu hal yang baru. Bermula dari menumpuknya limbah pakaian yang jika dibiarkan akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem lingkungan, kemudian para aktivis lingkungan mengajak masyarakat belanja pakaian bekas melalui *thrift shop* atau *preloved*. Bisnis ini murni tumbuh dan diperkenalkan kepada masyarakat luas sebagai salah satu tindakan untuk

¹⁰ Maulana Delly dan Arif Nugroho, *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*, 1 ed. (Serang Banten: CV AA Rizky Bekerjasama dengan PS2PM FISIPKUM Unsera, 2019), hlm. 9.

¹¹ Ibid, h.9

menjaga lingkungan dari kerusakan. Namun, dalam perjalanannya bisnis ini justru menjadi suatu peluang usaha dan membantu para pelaku usaha untuk menjari nafkah, bagaimana tidak untuk membuka usaha *thrift shop* dan *preloved* tidak memerlukan banyak biaya seperti memproduksi barang baru. Para pelaku usaha cukup pergi ke tempat atau lapak barang bekas kemudian dengan keahlian dalam memilih serta mencari keunikan suatu barang maka akan diperoleh dengan harga yang telah disepakati bersama atau dapat melalui supplier yang menjual dengan system per ball pakaian

Pada bisnis *preloved* memiliki cara berbeda dengan bisnis *thrift shop* dalam hal memperoleh barang untuk dijual. Bisnis ini secara keseluruhan sedikit berbeda dibanding dengan *thrift shop* barang yang diperjualbelikan merupakan barang milik pribadi atau berasal dari koleksi pribadi dengan kondisi yang masih baik, bersih dan tentunya layak pakai. Dalam segi harga sangat bervariasi kebanyakan mematok dengan harga yang lumayan tinggi sebab, barang tersebut merupakan barang koleksi yang secara latar belakang tentunya dijaga dan dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Kebanyakan barang yang dijual oleh pemilik usaha adalah pakaian karena memang untuk tren atau model baju sangat mudah sekali berubah seiring dengan perkembangan jaman. Perubahan tersebut yang membuat pelaku usaha memutar otak untuk membuka bisnis *preloved* agar barang-barang tersebut dapat digunakan kembali tanpa harus membuangnya

Kemunculan *thrift shop* dan *preloved* secara umum dinilai sebagai salah satu usaha yang begitu menjanjikan, namun pada kenyataannya menemui berbagai pelanggaran yang tidak dapat dihindarkan sehingga dinilai merugikan sektor perekonomian lokal. Salah satunya adanya kegiatan impor pakaian bekas dari luar negeri dimana hal tersebut telah dilarang keras oleh pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan telah menyebutkan secara tegas di dalam pasal 47 bahwa: “importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru“ Pemerintah melalui Undang-Undang tersebut berupaya untuk menjaga seluruh warga negara agar produk yang akan dibeli atau dikonsumsi terhindar dari segala paparan zat berbahaya serta dalam kondisi aman baik dalam bentuk makanan, minuman, obat-obatan maupun pakaian. Setiap produk diwajibkan untuk memberi informasi secara lengkap, jujur, runtut serta harus rinci dalam menjelaskannya, Karena setiap konsumen membutuhkan suatu produk yang aman, higienis tidak hanya untuk dipakai namun juga untuk di konsumsi sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi konsumen. Sesuai dengan pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa

memberikan informasi secara benar dan lengkap atas barang yang dimaksud”. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan Peremendag No. 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan dilarang impor. Di dalam pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa barang dilarang impor antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Kebijakan tersebut dibuat bukan hanya sebagai formalitas saja tetapi untuk menjaga kegiatan ekonomi domestik yang sangat dirugikan akibat kegiatan impor tersebut dan menjaga dari dampak negative pakaian bekas yang berbahaya untuk kesehatan warga negara.

Pemerintah kini mempunyai fokus utama yakni dalam menghentikan kegiatan impor barang bekas khususnya pakaian bekas karena bisnis *thrift shop* dan *preloved* sangat identik dengan pakaian. Meskipun di beberapa peraturan memperbolehkan kegiatan mengimpor barang bekas untuk kategori tertentu. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* melakukan kegiatan impor barang bekas dari luar negeri. Pemerintah melalui Permendag No. 51/M/-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pasal 2, bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sudah jelas bahwa kegiatan impor pakaian bekas dilarang masuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang diatas menjadi salah satu bentuk akan kebijakan pemerintah yang ikut berperan dan berpartisipasi dengan tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat serta dapat meningkatkan ekonomi lokal (UMKM) serta mensupport keberadaannya sehingga akan terus tumbuh dan tidak redup.

B. Legalitas Usaha Bisnis *Thrift Shop* dan *Preloved* di Indonesia

Perkembangan dibidang *fashion* selalu mengalami perubahan, hal ini terjadi karena seseorang ingin selalu tampil berbeda dan menarik. Hal tersebut membuat semakin menjamurnya bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia.¹² Bisnis tersebut cukup menguasai pasar perekonomian di Indonesia, Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kemunculan berbagai toko yang menjual barang bekas, diantaranya tersebar di 5 (lima) kota besar di Indonesia:

- 1) Pasar Monza TPO, Tanjung Balai, Sumut (Sumatera Utara)

¹² Sari, Irfã Diana dan Finisica Dwijayati Patrika, “Pengaruh e-gaya hidup, trend fashion, dan customer experience terhadap impluse buying produk fashion konsumen.,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 18, no. 4 (2021): hal. 684, <https://doi.org/10.30872/jakt.v18i4.9856>.

Pasar Monza (Monginsidi Plaza) atau lebih familiar dengan sebutan Pajak TPO Tanjung Balai ini sudah ada sejak tahun 90an. Sekitar 1000 pedagang berjualan pakaian bekas ditempat ini. Puncak kejayaan pasar ini awal tahun 2000-an. Disini banyak ditemukan berbagai barang impor seperti sepatu, tas, karpet bahkan perlengkapan dapur.

2) Blok M square, Jakarta Selatan

Kota Jakarta menjadi salah satu kota yang menyediakan barang bekas berkualitas. Pasar ini berada di Jl. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain pakaian bekas bermerek juga dapat ditemukan berbagai macam buku, kaset hingga piringan hitam bekas ditawarkan disana.

3) Pasar Senen, Jakarta Pusat

Pasar Senen merupakan salah satu tempat dimana kita bisa mendapatkan baju dengan model yang unik serta *vintage*. Seperti kemeja, topi, dengan ciri khas gaya retronya.

4) Pasar Baru, Jakarta Pusat

Pasar baru menjadi tempat legendaris untuk berbelanja pakaian bekas. Terdiri dari berbagai blok dalam satu Kawasan, titik lokasi yang biasanya digunakan berburu pakaian berada tidak jauh dari Stasiun Kemayoran, perbedaan antara pasar baru dan senen terletak pada kualitas barang yang ditawarkan serta penentuan harga. dimana pasar senen menawarkan kualitas barang, khususnya pakaian terbilang lebih bagus dengan harga relative lebih tinggi.

5) Pasar Cimol Gedebage, Bandung

Lokasi pasar ini terletak di jalan Soekarno Hatta, Panyielukan Bandung. Model pakaian yang dijual lebih kekinian, sehingga sering dikunjungi oleh kaum muda untuk membeli beberapa pakaian yang diinginkan. Penjual juga menawarkan harga lebih murah sehingga tidak membebani kaum muda yang ingin berbelanja. Sehingga hasrat berbelanja mereka dapat terpenuhi tanpa harus mengeluarkan uang banyak.¹³

6) *Tinevers Preloved*

Merupakan toko *online* di Instagram yang menjual berbagai baju preloved ecer dan grosir dan menawarkan harga murah dan menyediakan berbagai macam barang mulai dari kemeja, gaun, celana dan perlengkapan pakaian lainnya. Toko ini Terletak di DKI Jakarta

¹³ Faizal, Achmad, "5 Tempat Berburu Pakaian Bekas (thrifting shop) Terbesar di Indonesia," *goodnews from indonesia*, Desember 2022, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/21/5-tempat-berburu-pakaian-bekas-thrifting-shop>, diakses tanggal 22 Januari 2024, pukul 18.00

7) *Borsa_qu*

Merupakan toko *preloved* online di Instagram yang menjual berbagai baju anak menjualnya dengan harga lebih tinggi dibanding toko *preloved* lainnya, seperti jaket jeans, celana, rompi, baju tidur dan masih banyak lagi. Toko ini terletak di Kota Solo Jawa Tengah

8) *By.djoe*

Merupakan sebuah toko *preloved* di Instagram yang menjual berbagai barang branded dengan kondisi bagus. Seperti rok, celana jeans, kemeja, dan masih banyak lagi. Toko ini terletak di kota Surabaya Jawa Timur.

Perkembangan pada bisnis *thrift shop* dan *preloved* tentu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana legalitas bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia. Legalitas suatu badan usaha merupakan unsur terpenting, karena merupakan identitas diri yang melegalkan dan mengesahkan suatu badan usaha.¹⁴ Dimana legalitas usaha merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya sehingga, mampu bertahan dari banyaknya persaingan usaha yaitu melalui legalitas dari sebuah usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha dengan tujuan agar dapat menjalankan usahanya secara resmi. Pelaku Usaha bisnis *thrift shop* dan *preloved* harus memiliki suatu izin usaha tersebut agar kegiatan usaha dapat berjalan lancar dan memiliki perlindungan hukum, serta terhindar dari pengusuran dan penertiban. Namun, kebanyakan dari pelaku usaha sekarang sedikit yang paham akan pentingnya suatu legalitas usaha terhadap bisnis mereka. Kebanyakan berpikir bahwa kegiatan perizinan hanya dilakukan oleh usaha yang bergerak dalam skala besar saja. Padahal pada kenyataannya setiap usaha baik skala besar maupun kecil tetap harus mendaftarkan usahanya agar memperoleh suatu legalitas. Tujuan memiliki izin usaha adalah memberikan pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan secara tertib dalam menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan.

Bisnis *thrift shop* dan *preloved* merupakan usaha yang memberikan wadah bagi seluruh penikmat *fashion* dalam menyediakan berbagai busana dan barang bekas menjadi objek utama pada bisnis mereka. Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi

¹⁴ Isnaeni, Diyan, “Peran Notaris Dalam Mendirikan PT Usaha Mikro dan Kecil,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 2 (Mei 2021): 214, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.11003>.

barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Hanya saja dalam Undang-Undang perdagangan belum mengatur secara khusus mengenai perdagangan barang bekas. Ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri”. Menurut peraturan di atas menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dimana hal tersebut menjadi syarat untuk dapat melakukan kegiatan usaha dan izin tersebut diberikan oleh menteri. Berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang bekas, terkait pakaian bekas, pemerintah telah mengatur secara tegas dan tertuang didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pasal 2 menyatakan bahwa “Pakaian Bekas Dilarang Untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ini sudah jelas bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diperjualbelikan. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas menyatakan “bahwa pakaian bekas asal impor membahayakan Kesehatan sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Namun, faktanya aturan tersebut berbenturan dengan aturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK .010/2022 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, memberikan bea masuk sejumlah 35 % untuk pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Kurangnya keserasian antara peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan dalam mengatasi kegiatan impor barang bekas terkait pakaian bekas, menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian hukum di masyarakat meskipun peraturan ini dibuat dengan tujuan meningkatkan ekonomi makro.

Adanya perbedaan pengaturan mengenai peredaran barang bekas impor, khususnya pakaian bekas, dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan bentuk peraturan yang jelas dan pasti, tanpa menimbulkan suatu keraguan dan konflik terhadap setiap peraturan perundang-undangan.¹⁵ Kepastian hukum menjadi hal yang sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan mampu untuk

¹⁵ Sunaryo, Sidik dan Shinta Ayu Purnamawati, “Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia),” *Hukum Pidana dan Pembangunan* 1, no. 2 (April 2019): hlm. 3-4, <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5465>.

menjamin dan memberikan perlindungan bagi masyarakat serta kepastian hukum merupakan tujuan daripada hukum itu dibentuk. Untuk mencari sebuah jalan dari permasalahan konflik dalam norma hukum antara peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 dan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 diselesaikan dengan asas *lex specialist derogat legi generalis*. Dimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 merupakan turunan dari undang undang nomor.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, maka *lex spesialisnya* adalah Peraturan Menteri perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, karena merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi *lex generalisnya*. Maka dapat dikatakan bahwa selama Peraturan Menteri Perdagangan tersebut masih berlaku akan mengesampingkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bagian pakaian bekas dan barang bekas lainnya.

Sebagaimana dimaksud dari penjelasan diatas bahwa dalam kasus ini Pemerintah secara tegas melarang adanya kegiatan ekspor dan impor barang bekas khususnya pakaian bekas, karena didasarkan pada Peraturan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor, kemudian juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 telah mengatur terkait larangan impor barang bekas khususnya pakaian bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disesuaikan dengan peraturan diatas maka bisnis *thrift shop dan preloved* merupakan suatu kegiatan “illegal”, pengertian dari “illegal” adalah tindakan/atau perbuatan melanggar atau tidak sesuai dengan perundang-undangan. Berikut pengertian melanggar hukum menurut pengertian salah satu ahli, Subekti dan Tjitrosudibio menerangkan tentang perbuatan melanggar hukum sebagaimana tertera pada pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi pihak lain, wajib bagi orang tersebut yang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut.”¹⁶

Sebagai contoh perbuatan melanggar hukum (*illegal*) adalah penebangan liar (*illegal logging*) merupakan suatu kegiatan atau aktivitas penebangan kayu hutan yang dilakukan secara tidak sah dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan penebangan liar

¹⁶ Hidayati,Nurti, “Wanprestasi Versus Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk Wetboek,” *Media Bisnis* 8, no. 1 (Maret 2016): hlm.6, <https://doi.org/10.34208/mb.v8i1.347>.

(illegal logging) salah satunya menimbulkan kerusakan hutan dimana seharusnya dirawat dan dijaga sebab bernilai ekonomi tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan manusia di masa mendatang, kerusakan ekologis (lingkungan) akibat adanya penebangan liar (illegal logging) dapat akan menimbulkan berbagai bencana alam yang disebabkan adanya kerusakan lingkungan selain itu, menimbulkan kepunahan flora dan fauna. Maka, dari contoh diatas dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan atau perbuatan melanggar hukum (illegal) maka, pelaku mendapatkan akibat berupa hukuman atau sanksi berdasarkan hukum yang berlaku, baik berupa kurungan penjara atau denda.

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Thrift shop* dan *Preloved* Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Tanggung Jawab pelaku usaha menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis *thrift shop* dan *preloved*. penjelasan mengenai tanggung jawab suatu usaha diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Segala kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memiliki kesesuaian dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa“ kewajiban pelaku usaha adalah: a. beritikad baik; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji; dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Didalam penjelasan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diambil suatu pengertian bahwa pelaku usaha bisnis *thrift shop* dan *preloved* harus memiliki suatu itikad baik yang digunakan dalam melakukan kegiatan usaha. Maksud dari adanya itikad baik tersebut adalah dengan memberikan penjelasan secara jelas mengenai kondisi dari

barang yang dijual, kekurangan dan kelebihan serta tata cara penggunaan dan penyimpanannya secara benar kepada konsumen. Itikad baik dalam arti subjektif terletak pada kejujuran seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yaitu terletak pada sikap batin seseorang di saat diadakannya perbuatan hukum.¹⁷

Dengan disebutkan pengaturan terkait kewajiban pelaku usaha yaitu dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi suatu upaya pencegahan untuk mengatasi permasalahan terkait perlindungan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sesuai dengan kondisi barang dan/atau jasa yang akan dibeli. Sesuai dengan pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, di dalam pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang perlindungan konsumen juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, bahwa “Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka dapat diartikan bahwa pelaku usaha bisnis *thrift shop* dan *preloved* dilarang melakukan kegiatan jual beli barang bekas apabila barang tersebut tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan. Melakukan kegiatan impor pakaian bekas yang dilakukan oleh pelaku bisnis *thrift shop* dan *preloved* bertentangan dengan ketentuan pemerintah. Sebab, kegiatan tersebut dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen Kemudian dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut. Lalu, dalam pasal 19 ayat (1) Disebutkan,“ pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dari penjelasan pasal diatas terkait kegiatan impor barang bekas dan jual beli barang bekas, pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* memiliki tanggung jawab yaitu memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian dari produk yang dipakai. Pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat (2) menyatakan “ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengganti barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan

¹⁷ Moertiono, Raden Juli, “Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama,” *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019* 2, no. 2 (September 2019): hlm. 1426.

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku“. Konsumen mendapatkan jaminan dari Undang-Undang agar dapat mempertahankan haknya dengan adanya kebebasan dalam menentukan bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Sesuai dengan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.¹⁸

KESIMPULAN

1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Bisnis *Thrift shop* dan *Preloved* di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan dilarang impor. Pemerintah melalui peraturan tersebut telah menjelaskan bahwa pelaku usaha dibatasi secara hukum dalam kegiatan ekspor dan impor barang bekas khususnya pakaian bekas. Selanjutnya, pemerintah melalui Permendag No. 51/M/-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pakaian bekas impor merupakan barang yang dilarang atau haram masuk ke wilayah republik Indonesia.
2. Legalitas bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia adalah illegal karena kebanyakan dari pelaku usaha masih melakukan kegiatan impor barang bekas dari luar negeri yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor.
3. Tanggung jawab pelaku usaha bisnis *thrift shop* dan *preloved* menurut undang-undang perlindungan konsumen terhadap adanya kerugian konsumen yaitu dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, serta kerugian akibat memakai atau mengonsumsi barang dan atau jasa yang diperjualbelikan. Pembayaran atas ganti rugi menjadi tanggung jawab utama dari pelaku usaha, mengganti kerugian menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa: Pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau memiliki nilai setara, perawatan dan pemberian santunan.

¹⁸ Kurniawan, “Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),” *Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): hlm. 161.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015
Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan
dilarang impor.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 6/PMK .010/2022 Tentang Penetapan Klasifikasi
Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
- Azzahra, Chiaramanda Gusti. “Maraknya Thrif Shop Yang Diminati Pemuda Indonesia,”
2022. <https://communication.binus.ac.id/2022/08/24/maraknya-thrift-shop-yang-diminati-pemuda-indonesia/>.
- Faizal, Achmad. “5 Tempat Berburu Pakaian Bekas (thrifting shop) Terbesar di Indonesia.”
goodnews from indonesia, Desember 2022.
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/21/5-tempat-berburu-pakaian-bekas-thrifting-shop>.
- Her World Indonesia. “Serupa Tapi Tak Sama, Kenali Perbedaan Preloved dan Thrif!” *Her
World*, Agustus 2022. <https://www.herworld.co.id/amp/2022/8/24021-Serupa-Tapi-Tak-Sama-Kenali-Perbedaan-Preloved-dan-Thrift>.
- Hidayati,Nurti. “Wanprestasi Versus Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk
Wetboek.” *Media Bisnis* 8, no. 1 (Maret 2016): 1–8.
<https://doi.org/10.34208/mb.v8i1.347>.
- Irawan Ferry,. “Thrifting Dalam Perspektif Kesehatan.” *Solopos.com*, 10 Februari 2023.
Thrifting dalam Perspektif Kesehatan - Solopos.com | Panduan Informasi dan
Inspiras.
- Isnaeni, Diyan. “Peran Notaris Dalam Mendirikan PT Usaha Mikro dan Kecil.” *Jurnal
Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 2 (Mei 2021): 202–17.
<https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.11003>.

- Kurniawan. “Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).” *Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 161–72.
- Maulana Delly dan Arif Nugroho. *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. 1 ed. Serang Banten: CV AA Rizky Bekerjasama dengan PS2PM FISIPKUM Unsera, 2019.
- Moertiono, Raden Juli. “Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama.” *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019* 2, no. 2 (September 2019): 1425–51.
- Ravyansah, Sukarman, Purba, dan Bambang, Irawan, dkk. *Kebijakan Publik*. 1 ed. Padang, Sumatera Barat: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022
- Sari, Irfa Diana dan Finisica Dwijayati Patrika. “Pengaruh e-gaya hidup, trend fashion, dan customer experience terhadap impluse buying produk fashion konsumen.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 18, no. 4 (2021): 683–90.
<https://doi.org/10.30872/jakt.v18i4.9856>.
- Sitoresmi, Ayu Rifka. “Preloved Artinya Barang Bekas Berkualitas, Pahami Makna dan Keuntungannya.” *Liputan* 6, Mei 2023.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5283501/preloved-artinya-barang-bekas-berkualitas-pahami-makna-dan-keuntungannya>.
- Sunaryo, Sidik dan Shinta Ayu Purnamawati. “Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia).” *Hukum Pidana dan Pembangunan* 1, no. 2 (April 2019): 1–10.
<https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5465>.
- Wahyudi, Eko. “Dampak Thrifting Baju Bekas Impor Rugikan Negara Hingga Jadi Sampah.” *fortuneidn.com*, 14 Maret 2023. : <https://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/dampak-thrifting-baju-bekas-impor-rugikan-negara-hingga-jadi-sampah>.